



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : **ANAK;**
2. Tempat Lahir : Kab.Tabalong;
3. Umur/Tgl.lahir : 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh/Petani;
9. Pendidikan : SMK (tidak tamat)

Anak ditangkap pada tanggal 03 November 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 03 November 2022 Nomor: SP Kap / 125 / XI / RES.1.24 / 2022;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 04 November 2022 Nomor : SP Han / 120 / XI / RES.1.24 / 2022 /Reskrim sejak tanggal 04 November 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;

Penahanan Anak ditingkat Penyidikan dibantarkan berdasarkan Surat Perintah Pembantaran Penahanan Nomor: SP. Han/120/XI/RES.1.24/2022/ Reskrim tanggal 07 November 2022 selama Anak dirawat di Rumah Sakit Pertamina sejak tanggal 07 November 2022 dan Pembantaran tersebut dicabut berdasarkan surat Perintah Penahanan Lanjutan Nomor.: SP Han / 120 / XI / RES.1.24 / 2022 / Reskrim tanggal 09 November 2022 terhitung mulai tanggal 09 November 2022 dengan masa berlaku perintah penahanan sampai dengan 11 November 2022;

Penahanan Anak ditingkat Penyidikan ditangguhkan dengan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor.: SP Han / 120 / XI /RES.1.24 / 2022 / Reskrim tanggal 09 November 2022 telah dilakukan penangguhan penahanan terhadap Anak dengan alasan: 1. Adanya Surat permohonan penangguhan penahanan dari orang tua anak berkonflik hukum pada tanggal 08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022, 2. Adanya Surat pernyataan jaminan penangguhan penahanan dari orang tua Anak dan perangkat Desa, sehingga Anak telah dikeluarkan dari tahanan berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Penahanan Nomor.: SP Han / 120 / XI / RES.1.24/ 2022 / Reskrim tanggal 09 November 2022;

2. Penuntut Umum : tidak dilakukan Penahanan;
3. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung: tidak dilakukan Penahanan;

Terhadap Anak tidak dilakukan diversi oleh karena Anak didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yang ancaman hukumnya lebih dari 7 (tujuh) Tahun;

Anak di persidangan di dampingi oleh Penasehat Hukum, yaitu Chandra Saputra Jaya, S.H. dan Sedam, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan yang berkantor di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor - Tjg tertanggal 19 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor - tertanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Nomor - tertanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana sebagaimana tercantum dalam tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. - tanggal 21 Desember 2022, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat 2 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak dengan **pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA Kelas I Martapura**

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dikurangkan sepenuhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Anak dengan perintah agar Anak segera ditahan di LPKA Kelas I Martapura dan Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda di LPKS Panti Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Remaja (PPRSAR) Mulia Satria Banjarbaru **selama 3 (tiga) Bulan;**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar BH berwarna putih bercorak hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos sweater warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam,;
- 1 (satu) lembar rok warna hitam;
- 1 (satu) lembar kerudung berwarna hitam,;

Dikembalikan Kepada Anak Korban;

- 1 (satu) buah tespek warna putih ada garis dua;
Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan dari Penasihat Hukum Anak dan Anak secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Pembelaan dan Permohonan tersebut menyatakan bahwa Anak telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Setelah mendengar Permohonan secara lisan dari orang tua Anak yang menyatakan bahwa orang tua Anak meminta keringanan hukuman atas Anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Penasehat Hukum Anak dan dari orang tua Anak serta Anak tersebut, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, pada hari persidangan yang sama Anak dan Penasihat Hukumnya menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : - tanggal 14 Desember 2022, dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Anak, pada hari Minggu, tanggal dan jam yang sudah tidak dapat di ingat lagi di bulan Agustus tahun 2022, pada hari, tanggal dan jam yang sudah tidak dapat di ingat lagi di bulan Agustus tahun 2022 dan pada hari Rabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Oktober 2022 sekira jam 10.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Harung Kelurahan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk didaerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”*, Perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Anak mengenal Anak Korban melalui Whatsapp selanjutnya Anak dan Anak Korban sering berkomunikasi melalui Whatsapp sehingga hubungannya lebih dekat dan menjalin hubungan kasih (berpacaran) kemudian pada hari minggu di bulan Agustus 2022 Anak datang kerumah Anak Korban setelah sampai dirumah Anak Korban kemudian Anak menonton TV dan setelah itu Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan cara *“Ayo kita coba (bersetubuh) yang”* dan dijawab oleh Anak Korban *“nanti dulu belum sah”* kemudian Anak mengatakan *“bentar aja tidak apa-apa”* akan tetapi Anak Korban tetap tidak mau selanjutnya Anak tetap mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan *“ayo tidak apa-apa nanti kalau ada apa-apa saya tanggungjawab”* selanjutnya Anak Korban mau mengikuti keinginan Anak kemudian Anak melepas pakaian Anak Korban sambil meremas payudara dan mencium Anak Korban setelah itu Anak melepaskan celananya kemudian Anak memasukkan batang kemaluannya yang telah tegang ke dalam lubang kemaluan Anak Korban kemudian Anak menggerakkan pantatnya maju mundur sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Anak mengeluarkan sperma di luar kemaluan Anak Korban setelah itu Anak pulang ke rumahnya;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan lagi Anak pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Agustus bertempat di dalam kamar Rumah Anak di Kabupaten Tabalong, Anak kembali mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dan Anak Korban bersedia kemudian Anak melepas pakaian Anak Korban sambil meremas payudara dan mencium Anak Korban setelah itu Anak melepaskan celananya kemudian Anak memasukkan batang kemaluannya yang telah tegang ke dalam lubang kemaluan Anak Korban kemudian Anak menggerakkan pantatnya maju mundur sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Anak mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban setelah itu Anak mengantarkan Anak Korban pulang kerumahnya;

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 17 (tujuh belas) kali dan perbuatan persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban terakhir kali terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira jam 10.00 Wita bertempat di dalam kamar Rumah Anak di Kabupaten Tabalong, Anak kembali mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dan Anak Korban bersedia kemudian Anak melepas pakaian Anak Korban sambil meremas payudara dan mencium Anak Korban setelah itu Anak melepaskan celananya kemudian Anak memasukkan batang kemaluannya yang telah tegang ke dalam lubang kemaluan Anak Korban kemudian Anak menggerakkan pantatnya maju mundur sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Anak mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban setelah itu Anak mengantar Anak Korban pulang kerumahnya;

Bahwa Anak Korban masih berumur 15 Tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Tabalong pada tanggal 17 April 2008, yang menyatakan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 16 Agustus 2007 dan merupakan anak perumpuan dari suami istri;

Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, pada pemeriksaan Anak Anak Korban sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor tanggal 1 November 2022 yang dibuat dan di tandatangani oleh dokter pada RSUD Kabupaten Tabalong, dengan hasil pemeriksaan :

Keaadaan umum : dibawa ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit H. Badaruddin Kasim pada tanggal 01-11-2022 jam 01.00 Wita;

Status Lokalis :

1. Ditemukan luka robek lama dengan arah robekan jam satu, tiga, enam, tujuh, Sembilan, sebelas;
2. Hasil PP test Positif (+)

Kesimpulan : luka tersebut di atas di karenakan benturan dengan benda tumpul dan keras.

Bahwa Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat 2 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan dalam hal ini Anak tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban di persidangan, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dimintai keterangan sehubungan adanya peristiwa dugaan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Berita Acara Penyidikan yang telah ditandatangani oleh Anak Saksi sewaktu pemeriksaan di Penyidikan adalah benar dan sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya;
- Bahwa yang telah menjadi korban dalam dugaan peristiwa persetubuhan terhadap anak dibawah umur adalah Anak Saksi sendiri;
- Bahwa Anak Saksi lahir di Tabalong pada tanggal 16 Agustus 2007 sehingga saat ini Anak Saksi masih berusia 15 (lima belas) Tahun;
- Bahwa awalnya pada pada bulan Mei 2021 Saksi berkenalan dengan Anak Saksi melalui aplikasi whatsapp, kemudian Anak dan Anak Saksi berkomunikasi dan menjadi dekat dan kemudian pada hari lupa tanggal lupa di bulan Juli tahun 2022, Anak Saksi ada bertemu langsung dengan Anak;
- Bahwa kemudian, pada hari Minggu di bulan Agustus 2022 Anak dan Anak Saksi berjanji untuk bertemu di rumah Anak Saksi di Kab. Tabalong kemudian pada saat Anak Saksi dan Anak bertemu ternyata rumah Anak Saksi saat itu dalam keadaan sepi (orang tua Anak Saksi tidak ada) dan setelahnya Anak ada bilang kepada Anak Saksi dengan cara “ayo kita coba (bersetubuh) yang” dan Anak Saksi berkata “nanti dulu belum sah” dan Anak rayu lagi “bentar aja tidak apa-apa” dan Anak Saksi tetap tidak mau dan Anak tetap merayu “ayoo nah” namun Anak Saksi tetap tidak mau dan Anak pun merayu lagi “ayo tidak apa-apa nanti kalau ada apa-apa saya tanggung jawab” dan kemudian Anak ada menggegam tangan Anak Saksi sehingga Anak Saksi tidak dapat bergerak dan selanjutnya Anak melepas pakaian Anak Saksi termasuk celana dalam dan celana luarnya sambil Anak meremas-remas payudara dan memegang alat kelamin serta mencium Anak Saksi dan dan setelah itu Anak baru melepaskan celana Anak dan setelah terlepas kemudian Anak langsung memasukkan alat kelamin Anak yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Saksi dan pada saat itu Anak ketahui bahwa Anak Korban masih perawan karena dari alat kelamin anak keluar darah;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian, Anak lanjut melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi dengan posisi Anak diatas dan Anak Saksi di bawah dan perbuatan tersebut Anak lakukan kurang lebih 20 (dua puluh) menit sampai alat kelamin Anak mengeluarkan cairan sperma yang saat itu Anak Saksi lupa, Anak mengeluarkan cairan sperma didalam atau diluar alat kelamin Anak Saksi;
- Bahwa seingat Anak Saksi, Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi sebanyak 15 (lima belas) kali peristiwa, karena setiap kali Anak dan Anak Saksi tersebut bertemu, selalu terjadi persetubuhan di tempat yang berbeda, yang seingat Anak Saksi, persetubuhan pertama terjadi dirumah Anak Saksi di Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dan seingat Anak Saksi, Anak Saksi sudah disetubuhi oleh Anak sekitar 3 (tiga) kali dirumah Anak Saksi dan 12 (dua belas) kali dirumah Anak dan seluruh peristiwa tersebut, seingat Anak Saksi terjadi dalam rentang waktu antara bulan Agustus 2022 sampai bulan Oktober 2022 dan seingat Anak Saksi, Anak sering mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Anak Saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar jam 10.00 Wita Saksi berangkat dari rumah Anak Saksi di Kab.Tabalong Prov. Kalimantan Selatan tanpa seizin kedua orang tua Anak Saksi dengan menggunakan sepeda motor Beat berwarna merah dan lalu Anak Saksi menunggu Anak di Toko di Kab. Tabalong;
- Bahwa kemudian, Anak Saksi bertemu dengan Anak disana dan selanjutnya, Anak Saksi bersama Anak dengan menggunakan sepeda motor masing-masing pergi bersama-sama menuju rumah Anak di Desa Kab. Tabalong Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan pada sekitar pukul 11.00 Wita;
- Bahwa kemudian sesudah Anak dan Anak Saksi sampai di rumah Anak, saat itu rumah Anak sedang dalam keadaan sepi karena orang tuanya sedang menyadap karet, kemudian, Anak dan Anak Saksi mengobrol-ngobrol didepan TV sambil tiduran, tiba-tiba Anak mengunci pintu rumah tersebut dan mengajak Anak Saksi untuk masuk kedalam kamar untuk rebahan lalu Anak Saksi menuruti apa yang dikatakan Anak;
- Bahwa kemudian, Anak dan Anak Saksi rebahan bersama didalam kamar Anak dan lalu Anak membujuk rayu Anak Saksi dengan mengatakan “ulun handak melakukan hubungan suami istri” lalu Anak Saksi bila “he,eh”

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak pelan-pelan melepas celana pendek dan celana dalam Anak Saksi karena pada saat itu Anak Saksi menggunakan rok berwarna hitam, lalu Anak langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Saksi dan menggoyangkan alat kelaminnya dengan maju mundur beberapa kali selama \pm 20 (dua puluh) menit dan setelah 20 (dua puluh) menit berlangsung, Anak lalu mengeluarkan spermanya didalam alat kelamin Anak Saksi dan lalu Anak mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Saksi;
- Bahwa kemudian, Anak menyuruh Anak Saksi menggunakan baju dengan mengatakan "baiki baju lawan BH mu, aku antar bulik", lalu Anak Saksi memperbaiki pakaian Anak Saksi yang sudah dilepas oleh Anak dan bersiap-siap untuk diantar oleh Anak;
- Bahwa kemudian masih pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 Wita, Anak Saksi diajak Anak untuk jalan-jalan untuk jalan Murung Pudak dan sekitar jam 13.30 Wita Anak Saksi diturunkan oleh Anak di Toko di Kab. Tabalong;
- Bahwa sebelumnya pada bulan Agustus 2022, Anak Saksi sudah tidak haid dan lalu Anak Saksi memberanikan diri untuk mengecek dan membeli test pack kehamilan di Apotik Sulingan dan setelah itu Anak Saksi memeriksakan sendiri dan hasilnya "Positif", kemudian Anak Saksi langsung menghubungi Anak via Whats App dan mengirimkan foto hasil test pack dan Anak lalu mengatakan "digugurkan aja", lalu Anak Saksi pun membalas "kada mau menggugurkan, kayapa am kasian";
- Bahwa kemudian pada bulan September 2022, Anak Saksi ada mengajak Anak bertemu di Taman dan Anak lalu bertanya kepada Anak Saksi, "kayapa kandunganmu, berapa bulan sudah?" kemudian Anak Saksi menjawab "kada tahu, soalnya kada suah beperiksa ke bidan", kemudian Anak pun mengatakan lagi "jangan digugurkan, kaina aku bepadah ke kekeluargaku, kaina ada ai aku bedatang kerumah mu";
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 06.00 Wita, Anak Saksi ada menghubungi kakak sepupu Anak Saksi, yakni Saksi II via Whatsaap dan Anak Saksi lalu memberitahu Saksi II bahwa Anak Saksi hamil, sehingga kemudian kakak sepupu Anak Saksi meminta nomor telepon Anak dan lalu Saksi II meminta Anak datang kerumah Saksi II yang beralamatkan di K Kab. Tabalong dan di sana Anak lalu menyanggupi

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertanggung jawab dan lalu Saksi II pergi ke rumah Anak Saksi untuk memberitahu kepada ayah Anak Saksi yakni Saksi I terkait apa yang sudah Anak Saksi alami sementara Anak Saksi menunggu di rumah Saksi II;

- Bahwa kemudian, sekitar pukul 19.00 Wita, Saksi II dan Saksi I dan ibu Anak Saksi mengadakan pertemuan dengan Anak dan keluarganya di rumah orang tua Saksi II di Kab. Tabalong dan menanyakan peristiwa persetubuhan tersebut dan selanjutnya Saksi I melaporkan peristiwa persetubuhan terhadap Anak Saksi tersebut;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan pada saat terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Saksi tersebut Anak Saksi masih menggunakan pakaian yaitu baju berwarna abu-abu dan rok berwarna hitam akan tetapi hanya BH, celana dalam yang Anak Saksi yang dilepas oleh Anak sementara jilbab Anak Saksi yang melepas sendiri;
- BAHWA Anak Saksi trauma dan takut jika bertemu dengan Anak dan Anak Saksi tidak mau dinikaho oleh Anak;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak menyatakan keberatan oleh karena Anak dalam upayanya melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, tidak pernah melakukan kekerasan namun hanya dengan rayuan sehingga Anak Korban mau melakukan hubungan badan dengan Anak dan atas keterangan tersebut Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya dan Anak menyatakan tetap pada keberatannya;

2. Saksi I, di persidangan, di bawah di sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan adanya peristiwa dugaan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Berita Acara Penyidikan yang telah ditandatangani oleh Saksi sewaktu pemeriksaan di Penyidikan adalah benar dan sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya;
- Bahwa yang telah menjadi korban dugaan peristiwa persetubuhan terhadap anak dibawah umur adalah anak kandung Saksi sendiri yakni Anak Korban yang saat ini masih berusia 15 (lima belas) tahun sedangkan pelakunya adalah Anak;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa kekerasan seksual terhadap Anak Korban tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa dugaan kekerasan seksual terhadap Anak Korban berawal dari cerita Saksi II kepada Saksi pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira jam 17.00 wita yang menceritakan bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak sejak bulan Agustus 2022 bertempat di rumah Saksi sendiri di Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dan yang terakhir di bulan Oktober pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 di rumah Anak yang beralamatkan di Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa setahu Saksi akibat perbuatan Anak tersebut, saat ini Anak Korban hamil dengan usia kandungan 4 (empat) bulan dan Saksi Anak Korban Als Anak Korban Binti Saksi I juga menjadi tertutup;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira jam 21.00 wita, Anak ada datang bersama orang tuanya ke rumah orang tua Saksi II yang beralamatkan di Kab. Tabalong yang waktu itu Saksi ada juga di rumah tersebut namun Saksi tidak mau menemui Anak maupun keluarganya sehingga pembicaraan terjadi antara Anak beserta keluarganya dengan Ketua RT setempat yang Saksi minta mewakili dan dari pembicaraan tersebut, Anak menyatakan siap untuk bertanggung jawab;
- Bahwa Saksi ada melapor kepada polisi terkait dengan peristiwa kekerasan seksual terhadap Anak Korban tersebut ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi II di persidangan, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Berita Acara Penyidikan yang telah ditandatangani oleh Saksi sewaktu pemeriksaan di Penyidikan adalah benar dan sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya;
- Bahwa yang telah menjadi korban dalam dugaan peristiwa persetubuhan terhadap anak dibawah umur adalah sepupu Saksi sendiri yakni Anak Korban yang saat ini masih berusia 15 (lima belas) tahun sedangkan pelakunya adalah Anak;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa kekerasan seksual terhadap Anak Korban tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 06.00 Wita, Anak Korban ada menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi via Whatsapp dan Anak Korban lalu memberitahu Saksi bahwa Anak Korban hamil dan Anak Korban mengaku bahwa kehamilan tersebut disebabkan karena Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak sejak bulan Agustus 2022 bertempat di rumah Anak Korban di Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dan yang terakhir di bulan Oktober pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 di rumah Anak yang beralamatkan di Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa kemudian Saksi meminta nomor telepon Anak kepada Anak Korban dan lalu Saksi dan Anak berkomunikasi via handphone, Saksi berkata "ini benar kah nomor ANAK" dijawab Anak "iya benar" dan Saksi tanya lagi "apa benar kata ANAK KORBAN" dan dijawab Anak "iya benar" dan Saksi tanya kembali "ada buktinya" dan dijawab Anak "ada kak sambil mengirimkan foto gambar tes kehamilan (namun ditarik kembali)" dan kemudian Saksi bertanya "mau kamu gimana" dan dijawab Anak "saya dan keluarga siap tanggung jawab" dan Saksi pun tanya kembali "berapa kali berbuat" dan dijawab Anak "melakukan sebanyak lima kali" dan Saksi tanya lagi "dimana kamu melakukan yang pertama" dan dijawab Anak "melakukanya yang pertama di rumah saya" dan setelah itu Saksi menyuruh Anak kerumah Saksi di Kab. Tabalong;
- Bahwa kemudian Anak pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira jam 14.00 wita datang berdua dengan saudara angkatnya dengan menggunakan sepeda motor dan setelah sampai dirumah Saksi kemudian Saksi bertanya kepada Anak "mau kamu gimana terus kamu melakukannya berapa kali" dan dijawab Anak "saya melakukan lima kali" namun Saksi tanya lagi "yang benar berapa" kemudian dijawab Anak "melakukanya kurang lebih sepuluh kali" dan Saksi tanya "gimana kejadiannya" dan dijawab Anak "yang pertama saya paksa dan yang seterusnya sama-sama mau" setelah itu Anak, Saksi suruh pulang;
- Bahwa kemudian masih di hari yang sama, sekitar pukul 17.00 wita, Saksi pergi ke rumah Anak Korban dan lalu menceritakan apa yang dialami oleh Anak Korban tersebut kepada orang tua Anak Korban termasuk Saksi I;
- Bahwa kemudian dilakukan pertemuan antara keluarga Anak Korban dengan diwakili oleh Ketua RT setempat dan dari pihak keluarga Anak di rumah orang tua Saksi di Kab. Tabalong ;
- Bahwa kemudian ketika pertemuan berlangsung, Anak dan keluarganya meminta maaf dan menyatakan akan bertanggung jawab namun orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Anak Korban termasuk Saksi I tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke polres Tabalong;

- Bahwa setahu Saksi akibat perbuatan Anak tersebut, saat ini Anak Korban hamil dengan usia kandungan 4 (empat) bulan;
- Bahwa Anak Korban hamil ada cerita kepada Saksi bahwa ketika Anak Korban pertama kali disetubuhi oleh Anak, Anak Korban ada memberontak namun Anak menggenggam tangan Anak Korban hingga Anak Korban tidak berdaya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim di depan persidangan ;

Terhadap keterangan Saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi III di persidangan, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Berita Acara Penyidikan yang telah ditandatangani oleh Saksi sewaktu pemeriksaan di Penyidikan adalah benar dan sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya;
- Bahwa yang telah menjadi korban dalam dugaan peristiwa persetubuhan terhadap anak dibawah umur adalah Anak Korban yang saat ini masih berusia 15 (lima belas) tahun sedangkan pelakunya adalah Anak;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa kekerasan seksual terhadap Anak Korban tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi diceritakan oleh suami Saksi yakni Saksi II bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 06.00 Wita, Anak Korban ada menghubungi Saksi II via Whatsapp dan Anak Korban lalu memberitahu Saksi II bahwa Anak Korban hamil dan Anak Korban mengaku bahwa kehamilan tersebut disebabkan karena Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak sejak bulan Agustus 2022 bertempat di rumah Anak Korban di Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dan yang terakhir di bulan Oktober pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 di rumah Anak yang beralamatkan di Kab. Tabalong Prov.Kalimantan Selatan;
- Bahwa kemudian Saksi II meminta nomor telepon Anak kepada Anak Korban dan lalu Saksi II dan Anak berkomunikasi via handphone, Saksi II berkata "ini benar kah nomor ANAK" dijawab Anak "iya benar" dan Saksi tanya lagi "apa benar kata ANAK KORBAN" dan dijawab Anak "iya benar" dan Saksi II tanya kembali "ada buktinya" dan dijawab Anak "ada kak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil mengirimkan foto gambar tes kehamilan (namun ditarik kembali)” dan kemudian Saksi II bertanya “mau kamu gimana” dan dijawab Anak “saya dan keluarga siap tanggung jawab” dan Saksi II pun tanya kembali “berapa kali berbuat” dan dijawab Anak “melakukan sebanyak lima kali” dan Saksi II tanya lagi “dimana kamu melakukan yang pertama” dan dijawab Anak “melakukanya yang pertama di rumah saya dan setelah itu Saksi II menyuruh Anak datang ke rumah Saksi dan Saksi II di Kab. Tabalong;

- Bahwa kemudian Anak pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira jam 14.00 wita datang berdua dengan saudara angkatnya dengan menggunakan sepeda motor dan setelah sampai di rumah Saksi dan Saksi II kemudian Saksi II bertanya kepada Anak “mau kamu gimana terus kamu melakukannya berapa kali” dan dijawab Anak “saya melakukan lima kali” namun Saksi II tanya lagi “yang benar berapa” kemudian dijawab Anak “melakukanya kurang lebih sepuluh kali” dan Saksi II tanya “gimana kejadiannya” dan dijawab Anak “yang pertama saya maksa dan yang seterusnya sama-sama mau” setelah itu Anak, Saksi II suruh pulang;
- Bahwa kemudian masih di hari yang sama, sekitar pukul 17.00 wita, Saksi II dan Saksi pergi ke rumah Anak Korban dan lalu menceritakan apa yang dialami oleh Anak Korban tersebut kepada orang tua Anak Korban termasuk Saksi I;
- Bahwa kemudian dilakukan pertemuan antara keluarga Anak Korban dengan diwakili oleh Ketua RT setempat yang waktu itu Saksi II dan Saksi juga hadir, di rumah orang tua Saksi II di Kab. Tabalong;
- Bahwa kemudian ketika pertemuan berlangsung, Anak dan keluarganya meminta maaf dan menyatakan akan bertanggung jawab namun orang tua Anak Korban termasuk Saksi I tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke polres Tabalong;
- Bahwa setahu Saksi akibat perbuatan Anak tersebut, saat ini Anak Korban hamil dengan usia kandungan sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim di depan persidangan ;

Terhadap keterangan Saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu akan haknya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak di mintai keterangan di persidangan sehubungan adanya dugaan peristiwa persetubuhan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa yang menjadi korban peristiwa persetubuhan terhadap anak dibawah umur ialah Anak Korban dan pelakunya ialah Anak;
- Bahwa Anak saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) kali yang terjadi dalam rentang waktu antara bulan Agustus 2022 sampai bulan Oktober 2022, yang seingat Anak persetubuhan pertama terjadi di rumah Anak Korban di Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dan terakhir kali pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar jam 10.00 Wita di rumah Anak di Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dan seingat Anak, Anak sering mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada pada bulan Mei 2021 Anak berkenalan dengan Anak Korban melalui aplikasi whatsapp, kemudian Anak dan Anak Korban berkomunikasi dan menjadi dekat dan kemudian pada hari lupa tanggal lupa di bulan Juli tahun 2022, Anak pertama ada bertemu langsung dengan Anak Korban;
- Bahwa kemudian, pada hari Minggu di bulan Agustus 2022 Anak dan Anak Korban berjanji untuk bertemu di rumah Anak Korban sehingga kemudian Anak dengan menggunakan sepeda motor, berangkat dari rumah Anak kemudian pada saat bertemu Anak Korban, ternyata rumah Anak Korban saat itu dalam keadaan sepi (orang tua korban tidak ada) dan setelahnya Anak ada bilang kepada Anak Korban dengan cara “ayo kita coba (bersetubuh) yang” dan Anak Korban “nanti dulu belum sah” dan Anak rayu lagi “bentar aja tidak apa-apa” dan Anak Korban tetap tidak mau dan Anak tetap merayu “ayoo nah” namun Anak Korban tetap tidak mau dan Anak pun merayu lagi “ayo tidak apa-apa nanti kalau ada apa-apa saya tanggung jawab” dan kemudian Anak Korban pun mengikuti keinginan Anak dan setelah itu Anak melepas pakaian Anak Korban termasuk celana dalam dan celana luarnya sambil Anak meremas-remas payudara dan mencium Anak Korban dan dan setelah itu Anak baru melepaskan celana Anak dan setelah terlepas kemudian Anak langsung memasukan alat kelamin Anak yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban dan pada saat itu Anak ketahui bahwa Anak Korban masih perawan karena dari alat kelamin anak keluar darah;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian, Anak lanjut melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan posisi Anak diatas dan Anak Korban posisi di bawah dan perbuatan tersebut Anak lakukan kurang lebih 20 (dua puluh) menit sampai alat kelamin Anak mengeluarkan cairan sperma yang Anak keluarkan diluar kemaluan Anak Korban;
- Bahwa untuk kejadian yang kedua pada hari lupa bulan Agustus 2022 (tiga hari setelah kejadian pertama) Anak Korban bersama temannya yakni Teman Anak Korban dan temannya datang kerumah Anak di Kab. Tabalong kemudian Anak ada menyuruh Teman Anak Korban dan pacarnya keluar kamar Anak dan setelah mereka keluar kemudian Anak mengajak Anak Korban dengan dengan cara “yang lagi kah” dan Anak Korban menganggukan kepala dan persetubuhan tersebut terjadi kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai Anak mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan Anak Korban sampai kemudian pada bulan Oktober 2022, Anak sudah bersetubuh dengan Anak Korban sebanyak 15 (lima belas) kali dengan yang biasanya Anak yang menginisiasi terlebih dahulu dan seingat Anak, saat bersetubuh dengan Anak Korban, Anak sering mengeluarkan cairan spermanya didalam kemaluan Anak Korban hingga kemudian pada tanggal 22 Oktober 2022 Anak ada bercerita kepada orang tua Anak bahwa Anak telah menghamili pacarnya dan orangtua Anak berkata bahwa Anak sebagai laki-laki harus berani berbuat berani bertanggung jawab dan orang tua Anak juga berniat untuk mendatangi orangtua Anak Korban dan bertanggung jawab;
- Bahwa sebelumnya pada bulan Agustus 2022, Anak Korban sudah tidak haid dan lalu Anak Korban memberanikan diri untuk mengecek dan membeli test pack kehamilan di Apotik dan setelah itu Anak Korban memeriksakan sendiri dan hasilnya “Positif”, kemudian Anak Korban langsung menghubungi Anak via Whats App dan mengirimkan foto hasil test pack dan Anak lalu mengatakan “bagaimana, kalau mau dilahirkan saya akan tanggung jawab tapi kalau mau digugurkan saya angkat tangan karena saya tidak berani”, lalu Anak Korban pun membalas “saya pikir-pikir dulu”;
- Bahwa kemudian pada bulan September 2022, Anak Korban ada mengajak Anak bertemu di Taman dan Anak lalu bertanya kepada Anak Korban, “kayapa kandunganmu, berapa bulan sudah?” kemudian Anak Korban menjawab “kada tahu, soalnya kada suah beperiksa ke bidan”, kemudian Anak pun mengatakan lagi “jangan digugurkan, kaina aku bepadah ke kekeluargaku, kaina ada ai aku bedatang kerumah mu”;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian, Anak dan Anak Korban pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 kembali bersetubuh yang dilakukan dengan cara Anak Korban ada menghubungi Anak melalui HP bahwa Anak Korban akan datang kerumah Anak Korban di dan pada saat Anak Korban dan Anak bertemu, Anak mengajak Anak Korban ke dalam rumah dan menonton televisi serta makan kemudian setelah itu masuk kedalam kamar dan Anak mengajak Anak Korban melakukan dengan berkata “yang udah lawas tidak (bersetubuh)” sambil Anak meraba payudara Anak dan Anak Korban pun menganggukan kepalanya setelah itu Anak langsung melepaskan pakaian Anak Korban dan setelah pakaian Anak Korban terlepas kemudian Anak melepaskan pakaiannya dan dalam keadaan alat kelamin Anak tegang kemudian Anak langsung memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dengan posisi Anak diatas dan Anak Korban dibawah dan perbuatan tersebut Anak lakukan kurang lebih 15 (lima belas) Menit dan Anak kemudian mengeluarkan cairan sperma dan dikeluarkan di dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, sepupu Anak Korban yakni Saksi II ada menghubungi Anak via handphone dan Saksi II berkata “ini benar kah nomor ANAK” dijawab Anak “iya benar” dan Saksi tanya lagi “apa benar kata ANAK KORBAN” dan dijawab Anak “iya benar” dan Saksi II tanya kembali “ada buktinya” dan dijawab Anak “ada kak sambil mengirimkan foto gambar tes kehamilan (namun ditarik kembali)” dan kemudian Saksi II bertanya “mau kamu gimana” dan dijawab Anak “saya dan keluarga siap tanggung jawab” dan Saksi II pun tanya kembali “berapa kali berbuat” dan dijawab Anak “melakukan sebanyak lima kali” dan Saksi II tanya lagi “dimana kamu melakukan yang pertama” dan dijawab Anak “melakukanya yang pertama di rumah saya) dan setelah itu Saksi II menyuruh Anak datang ke rumah Saksi dan Saksi II di Kab. Tabalong;
- Bahwa kemudian Anak pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira jam 14.00 wita datang berdua dengan teman, dengan menggunakan sepeda motor dan setelah sampai dirumah Saksi II kemudian Saksi II bertanya kepada Anak “mau kamu gimana terus kamu melakukannya berapa kali” dan dijawab Anak “saya melakukan lima kali” namun Saksi II tanya lagi “yang benar berapa” kemudian dijawab Anak “melakukanya kurang lebih sepuluh kali” dan Saksi II tanya “gimana kejadiannya” dan dijawab Anak “yang pertama saya maksa dan yang seterusnya sama-sama mau” setelah itu Anak diminta Saksi II untuk pulang;
- Bahwa kemudian masih di hari yang sama, Anak dan keluarga Anak diminta oleh Saksi II untuk datang ke rumah orang tua Saksi II di Kab. Tabalong untuk

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pertemuan antara Anak dan keluarga Anak dengan keluarga Anak Korban dengan diwakili oleh Saksi Suhardi Als Anak Bin Alm. Anang selaku ketua RT setempat yang waktu itu Saksi II juga hadir;

- Bahwa kemudian ketika pertemuan berlangsung, Anak dan keluarga meminta maaf dan menyatakan akan bertanggung jawab namun orang tua Anak Korban termasuk Saksi I tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tabalong;
- Bahwa setahu Anak saat ini Anak Saksi Anak Korban Als Anak Korban sedang mengandung anak dari Anak dengan usia kandungan sekitar 4 (empat) bulan
- Bahwa Anak tahu jika Anak Saksi Anak Korban Als Anak Korban masih di bawah umur saat Anak setubuhi;
- Bahwa Anak pernah melihat Anak Korban merekam perbuatan ketika Anak menyetubuhi Anak Korban namun kemudian Anak hentikan dan kemudian ketika Anak dan Anak Korban sedang bertengkar, Anak sempat menangkap gambar (screenshot) video persetubuhan tersebut dan mengunggahnya di status Whatsapp Anak yang Anak lakukan dengan tujuan agar dilihat oleh Anak Korban;
- Bahwa Anak ingin bertanggung jawab atas kehamilan Anak Korban namun keluarga Anak Korban tidak mau;
- Bahwa Anak tidak pernah menggunakan kekerasan fisik untuk membuat Anak Korban mau bersetubuh dengan Anak dan Anak hanya menggunakan rayuan agar Anak Korban mau bersetubuh;
- Bahwa Anak Korban sering membolos dari sekolah dan kemudian bersembunyi di rumah Anak sehingga kemudian peristiwa persetubuhan sering terjadi di rumah Anak;
- Bahwa Anak sempat Sakit dengan indikasi TBC saat Anak ditahan hingga kemudian Anak melalui orang tua Anak mengajukan penangguhan penahanan;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan juga hasil Penelitian Kemasyarakatan dengan nomor - yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas II Amuntai untuk sidang perkara Anak di Pengadilan dengan rekomendasi kepada Hakim untuk menjatuhkan kepada Anak hukuman berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Martapura serta pidana latihan kerja pada LPKS Panti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan dan rehabilitasi Sosial Anak dan Remaja (PPRSAR) Mulia Satria,
Banjarbaru sebagai pengganti pidana denda;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar BH berwarna putih bercorak hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos sweater warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam,;
- 1 (satu) lembar rok warna hitam;
- 1 (satu) lembar kerudung berwarna hitam;
- 1 (satu) buah tespek warna putih ada garis dua;

Bahwa seluruh barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para Saksi dan Anak, serta oleh yang bersangkutan telah dibenarkan, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum dari RSUD H. BADARUDDIN KASIM Nomor : - Tanggal 01 November 2022 yang ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Tanjung, dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban :

Keadaan Umum : Korban datang ke Intalasi Gawat Darurat diantar oleh petugas kepolisian dan keluarga untuk dilakukan visum karena tindak persetubuhan

Keadaan fisik : 1. Ditemukan luka robek lama dengan arah robekan jam satu, tiga, enam, tujuh, Sembilan, sebelas
Selaput dara dalam keadaan utuh;
2. Hasil PP Test : Positif (+)

Kesimpulan : **Luka tersebut diatas dikarena benturan dengan benda tumpul dan keras.**

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : atas nama Anak Korban lahir di Tabalong pada tanggal 16 Agustus tahun 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tabalong tanggal 17 April 2008;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : - atas nama Anak lahir di Tabalong pada tanggal 03 September tahun 2005 tertanggal 25 Juli 2006;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: - dengan Kepala Keluarga atas nama Saksi I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tabalong tanggal 12 Januari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: - dengan Kepala Keluarga atas nama Ayah Anak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tabalong tanggal 09 Juni 2021;
- Laporan Sosial oleh Dinas Sosial Kab. Tabalong atas nama Anak Korban yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak Korban mengalami trauma secara psikis sehingga menjadi pendiam dan tertutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Anak, Bukti Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar yang menjadi korban peristiwa persetubuhan terhadap anak dibawah umur ialah Anak Korban dan pelakunya ialah Anak;
- Bahwa benar Anak saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa benar Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) kali yang terjadi dalam rentang waktu antara bulan Agustus 2022 sampai bulan Oktober 2022, yang seingat Anak persetubuhan pertama terjadi di rumah Anak Korban di Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dan terakhir kali pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar jam 10.00 Wita di rumah Anak di Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dan seingat Anak, Anak sering mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2021 Anak berkenalan dengan Anak Korban melalui aplikasi whatsapp, kemudian Anak dan Anak Korban berkomunikasi dan menjadi dekat dan kemudian pada hari lupa tanggal lupa di bulan Juli tahun 2022, Anak pertama ada bertemu langsung dengan Anak Korban;
- Bahwa benar kemudian, pada hari Minggu di bulan Agustus 2022 Anak dan Anak Korban berjanji untuk bertemu di rumah Anak Korban sehingga kemudian Anak dengan menggunakan sepeda motor, berangkat dari rumah Anak kemudian pada saat bertemu Anak Korban, ternyata rumah Anak Korban saat itu dalam keadaan sepi (orang tua korban tidak ada) dan setelahnya Anak ada bilang kepada Anak Korban dengan cara “ayo kita coba (bersetubuh) yang” dan Anak Korban “nanti dulu belum sah” dan Anak rayu lagi “bentar aja tidak apa-apa” dan Anak Korban tetap tidak mau dan Anak tetap merayu “ayoo nah” namun Anak Korban tetap tidak mau dan Anak pun merayu lagi “ayo tidak apa-apa nanti kalau ada apa-apa saya tanggung jawab” dan kemudian Anak Korban pun mengikuti keinginan Anak dan setelah itu Anak melepas pakaian Anak Korban termasuk celana dalam dan celana luarnya sambil Anak meremas-remas payudara dan mencium Anak Korban

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dan setelah itu Anak baru melepaskan celana Anak dan setelah terlepas kemudian Anak langsung memasukan alat kelamin Anak yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban dan pada saat itu Anak ketahui bahwa Anak Korban masih perawan karena dari alat kelamin anak keluar darah;

- Bahwa kemudian, Anak lanjut melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan posisi Anak diatas dan Anak Korban posisi di bawah dan perbuatan tersebut Anak lakukan kurang lebih 20 (dua puluh) menit sampai alat kelamin Anak mengeluarkan cairan sperma yang Anak keluarkan diluar kemaluan Anak Korban;
- Bahwa benar untuk kejadian yang kedua yang Anak sudah lupa pada hari apa namun masih di bulan Agustus 2022 (tiga hari setelah kejadian pertama) Anak Korban bersama temannya yakni Teman Anak Korban dan temannya datang kerumah Anak di Kab. Tabalong kemudian Anak ada menyuruh Teman Anak Korban dan pacarnya keluar kamar Anak dan setelah mereka keluar kemudian Anak mengajak Anak Korban dengan dengan cara “yang lagi kah” dan Anak Korban menganggukan kepala dan persetubuhan tersebut terjadi kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai Anak mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan Anak Korban sampai kemudian pada bulan Oktober 2022, Anak sudah bersetubuh dengan Anak Korban sebanyak 15 (lima belas) kali dengan yang biasanya Anak yang menginisiasi terlebih dahulu dan seingat Anak, saat bersetubuh dengan Anak Korban, Anak sering mengeluarkan cairan spermanya didalam kemaluan Anak Korban hingga kemudian pada tanggal 22 Oktober 2022 Anak ada bercerita kepada orang tua Anak bahwa Anak telah menghamili pacarnya dan orangtua Anak berkata bahwa Anak sebagai laki-laki harus berani berbuat berani bertanggung jawab dan orang tua Anak juga berniat untuk mendatangi orangtua Anak Korban dan bertanggung jawab;
- Bahwa benar sebelumnya pada bulan Agustus 2022, Anak Korban sudah tidak haid dan lalu Anak Korban memberanikan diri untuk mengecek dan membeli test pack kehamilan di Apotik Sulingan dan setelah itu Anak Korban memeriksakan sendiri dan hasilnya “Positif”, kemudian Anak Korban langsung menghubungi Anak via Whats App dan mengirimkan foto hasil test pack dan Anak lalu mengatakan “bagaimana, kalau mau dilahirkan saya akan tanggung jawab tapi kalau mau digugurkan saya angkat tangan karena saya tidak berani”, lalu Anak Korban pun membalas “saya pikir-pikir dulu”;
- Bahwa benar kemudian pada bulan September 2022, Anak Korban ada mengajak Anak bertemu di Taman dan Anak lalu bertanya kepada Anak

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, “kayapa kandunganmu, berapa bulan sudah?” kemudian Anak Korban menjawab “kada tahu, soalnya kada suah beperiksa ke bidan”, kemudian Anak pun mengatakan lagi “jangan digugurkan, kaina aku bepadah ke kekeluargaku, kaina ada ai aku bedatang kerumah mu”;

- Bahwa benar kemudian, Anak dan Anak Korban pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 kembali bersetubuh yang dilakukan dengan cara Anak Korban ada menghubungi Anak melalui HP bahwa Anak Korban akan datang kerumah Anak Korban di dan pada saat Anak Korban dan Anak bertemu, Anak mengajak Anak Korban ke dalam rumah dan menonton televisi serta makan kemudian setelah itu masuk kedalam kamar dan Anak mengajak Anak Korban melakukan dengan berkata “yang udah lawas tidak (bersetubuh)” sambil Anak meraba payudara Anak dan Anak Korban pun menganggukan kepalanya setelah itu Anak langsung melepaskan pakaian Anak Korban dan setelah pakaian Anak Korban terlepas kemudian Anak melepaskan pakaiannya dan dalam keadaan alat kelamin Anak tegang kemudian Anak langsung memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dengan posisi Anak diatas dan Anak Korban dibawah dan perbuatan tersebut Anak lakukan kurang lebih 15 (lima belas) Menit dan Anak kemudian mengeluarkan cairan sperma dan dikeluarkan di dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, sepupu Anak Korban yakni Saksi II ada menghubungi Anak via handphone dan Saksi II berkata “ini benar kah nomor ANAK” dijawab Anak “iya benar” dan Saksi tanya lagi “apa benar kata ANAK KORBAN” dan dijawab Anak “iya benar” dan Saksi II tanya kembali “ada buktinya” dan dijawab Anak “ada kak sambil mengirimkan foto gambar tes kehamilan (namun ditarik kembali)” dan kemudian Saksi II bertanya “mau kamu gimana” dan dijawab Anak “saya dan keluarga siap tanggung jawab” dan Saksi II pun tanya kembali “berapa kali berbuat” dan dijawab Anak “melakukan sebanyak lima kali” dan Saksi II tanya lagi “dimana kamu melakukan yang pertama” dan dijawab Anak “melakukanya yang pertama di rumah saya) dan setelah itu Saksi II menyuruh Anak datang ke rumah Saksi dan Saksi II di Kab. Tabalong;
- Bahwa benar kemudian Anak pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira jam 14.00 wita datang berdua dengan teman, dengan menggunakan sepeda motor dan setelah sampai dirumah Saksi II kemudian Saksi II bertanya kepada Anak “mau kamu gimana terus kamu melakukannya berapa kali” dan dijawab Anak “saya melakukan lima kali” namun Saksi II tanya lagi “yang benar berapa” kemudian dijawab Anak “melakukanya kurang lebih sepuluh kali” dan Saksi II tanya “gimana kejadiannya” dan dijawab Anak “yang pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya maksa dan yang seterusnya sama-sama mau" setelah itu Anak diminta Saksi II untuk pulang;

- Bahwa benar kemudian masih di hari yang sama, Anak dan keluarga Anak diminta oleh Saksi II untuk datang ke rumah orang tua Saksi II di Kab. Tabalong untuk melakukan pertemuan antara Anak dan keluarga Anak dengan keluarga Anak Korban dengan diwakili oleh Saksi Suhardi Als Anak Bin Alm. Anang selaku ketua RT setempat yang waktu itu Saksi II juga hadir;
- Bahwa benar kemudian ketika pertemuan berlangsung, Anak dan keluarga meminta maaf dan menyatakan akan bertanggung jawab namun orang tua Anak Korban termasuk Saksi I tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tabalong;
- Bahwa benar setahu Anak saat ini Anak Saksi Anak Korban Als Anak Korban sedang mengandung anak dari Anak dengan usia kandungan sekitar 4 (empat) bulan
- Bahwa benar Anak tahu jika Anak Saksi Anak Korban Als Anak Korban masih di bawah umur saat Anak setubuhi;
- Bahwa benar Anak ingin bertanggung jawab atas kehamilan Anak Korban namun keluarga Anak Korban tidak mau;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD H. BADARUDDIN KASIM Nomor : Tanggal 01 November 2022 yang ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Tanjung, dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban :
 - Keadaan Umum : - Korban datang ke Intalasi Gawat Darurat diantar oleh petugas kepolisian dan keluarga untuk dilakukan visum karena tindak persetubuhan
 - Keadaan fisik : - Ditemukan luka robek lama dengan arah robekan jam satu, tiga, enam, tujuh, Sembilan, sebelas Selaput dara dalam keadaan utuh;
 - Hasil PP Test : Positif (+)
 - Kesimpulan : - **Luka tersebut diatas dikarena benturan dengan benda tumpul dan keras.**
- Bahwa benar berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/3045/IT/D.KCS/2008 atas nama Anak Korban lahir di Tabalong pada tanggal 16 Agustus tahun 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tabalong tanggal 17 April 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : - atas nama Anak lahir di Tabalong pada tanggal 03 September tahun 2005 tertanggal 25 Juli 2006;
- Bahwa benar berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: - dengan Kepala Keluarga atas nama Saksi I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tabalong tanggal 12 Januari 2021;
- Bahwa benar berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: - dengan Kepala Keluarga atas nama Ayah Anak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tabalong tanggal 09 Juni 2021;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Sosial oleh Dinas Sosial Kab. Tabalong atas nama Anak Korban yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak Korban mengalami trauma secara psikis sehingga menjadi pendiam dan tertutup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sehingga, Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang adalah orang perseorangan atau korporasi, dalam arti bahwa setiap orang atau korporasi tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum, yaitu menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang diajukan di persidangan yang saat ini sedang didakwa dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti secara seksama identitas Anak di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang juga dibenarkan oleh Anak bahwa Anak yang diajukan dan dihadapkan ke muka persidangan tersebut adalah benar seorang Anak laki-laki bernama **Anak** yang identitas Anak tersebut tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, dimana terhadap Anak tersebut telah dilakukan proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terbukti bahwa Anak tersebut adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan terhadap orang yang diajukan di persidangan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa "Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua) belas tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana";

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : - atas nama Anak lahir di Tabalong pada tanggal 03 September tahun 2005 tertanggal 25 Juli 2006;

Menimbang bahwa, dengan demikian pada waktu peristiwa pidana perkara *a quo* terjadi, Anak telah berumur lebih dari 12 (dua) belas tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga perkara *a quo* masih termasuk kewenangan Peradilan Anak dan Anak yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan sama identitasnya dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan demikian "unsur setiap orang" menurut Hakim telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang arti kesengajaan tidak ada dalam KUHPidana, tetapi dalam MVT/Memori Penjelasan diterangkan sebagai berikut: "Pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dengan dikehendaki dan diketahui";

Menimbang, bahwa di dalam teori hukum Pidana dikenal 2 (dua) aliran yaitu teori kehendak (*wils theori*) dan teori pengetahuan (*voorstellings theori*). Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang;

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut diatas jelaslah bahwa unsur kesengajaan itu dititik beratkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat dan apa yang diketahui pada waktu akan berbuat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tipu muslihat" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia daring adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, menggali, atau mencari untung sedangkan rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar dan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan menurut R. Soesilo, adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak, alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa dalam UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) kali yang terjadi dalam rentang waktu antara bulan Agustus 2022 sampai bulan Oktober 2022, yang seingat Anak persetubuhan pertama terjadi di rumah Anak Korban di Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dan terakhir kali pada hari Rabu tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 sekitar jam 10.00 Wita di rumah Anak di Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dan seingat Anak, Anak sering mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa awalnya pada pada bulan Mei 2021 Anak berkenalan dengan Anak Korban melalui aplikasi whatsapp, kemudian Anak dan Anak Korban berkomunikasi dan menjadi dekat dan kemudian pada hari lupa tanggal lupa di bulan Juli tahun 2022, Anak pertama ada bertemu langsung dengan Anak Korban dan kemudian, pada hari Minggu di bulan Agustus 2022 Anak dan Anak Korban berjanji untuk bertemu di rumah Anak Korban sehingga kemudian Anak dengan menggunakan sepeda motor, berangkat dari rumah Anak kemudian pada saat bertemu Anak Korban, ternyata rumah Anak Korban saat itu dalam keadaan sepi (orang tua korban tidak ada) dan setelahnya Anak ada bilang kepada Anak Korban dengan cara “ayo kita coba (bersetubuh) yang” dan Anak Korban “nanti dulu belum sah” dan Anak rayu lagi “bentar aja tidak apa-apa” dan Anak Korban tetap tidak mau dan Anak tetap merayu “ayoo nah” namun Anak Korban tetap tidak mau dan Anak pun merayu lagi “ayo tidak apa-apa nanti kalau ada apa-apa saya tanggung jawab” dan kemudian Anak Korban pun mengikuti keinginan Anak dan setelah itu Anak melepas pakaian Anak Korban termasuk celana dalam dan celana luarnya sambil Anak meremas-remas payudara dan mencium Anak Korban dan dan setelah itu Anak baru melepaskan celana Anak dan setelah terlepas kemudian Anak langsung memasukan alat kelamin Anak yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban dan pada saat itu Anak ketahui bahwa Anak Korban masih perawan karena dari alat kelamin anak keluar darah dan kemudian, Anak lanjut melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan posisi Anak diatas dan Anak Korban posisi di bawah dan perbuatan tersebut Anak lakukan kurang lebih 20 (dua puluh) menit sampai alat kelamin Anak mengeluarkan cairan sperma yang Anak keluarkan diluar kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk kejadian yang kedua yang Anak sudah lupa pada hari apa namun masih di bulan Agustus 2022 (tiga hari setelah kejadian pertama) Anak Korban bersama temannya yakni Teman Anak Korban dan temannya datang kerumah Anak di Kab. Tabalong kemudian Anak ada menyuruh Teman Anak Korban dan pacarnya keluar kamar Anak dan setelah mereka keluar kemudian Anak mengajak Anak Korban dengan dengan cara “yang lagi kah” dan Anak Korban menganggukan kepala dan persetubuhan tersebut terjadi kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai Anak mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan Anak Korban sampai kemudian pada bulan Oktober 2022, Anak sudah bersetubuh dengan Anak Korban sebanyak 15 (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) kali dengan yang biasanya Anak yang menginisiasi terlebih dahulu dan seingat Anak, saat bersetubuh dengan Anak Korban, Anak sering mengeluarkan cairan spermanya didalam kemaluan Anak Korban hingga kemudian pada tanggal 22 Oktober 2022 Anak ada bercerita kepada orang tua Anak bahwa Anak telah menghamili pacarnya dan orangtua Anak berkata bahwa Anak sebagai laki-laki harus berani berbuat berani bertanggung jawab dan orang tua Anak juga berniat untuk mendatangi orangtua Anak Korban dan bertanggung jawab;sebelumnya pada bulan Agustus 2022, Anak Korban sudah tidak haid dan lalu Anak Korban memberanikan diri untuk mengecek dan membeli test pack kehamilan di Apotik Sulingan dan setelah itu Anak Korban memeriksakan sendiri dan hasilnya "Positif", kemudian Anak Korban langsung menghubungi Anak via Whats App dan mengirimkan foto hasil test pack dan Anak lalu mengatakan "bagaimana, kalau mau dilahirkan saya akan tanggung jawab tapi kalau mau digugurkan saya angkat tangan karena saya tidak berani", lalu Anak Korban pun membalas "saya pikir-pikir dulu";

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan September 2022, Anak Korban ada mengajak Anak bertemu di Taman dan Anak lalu bertanya kepada Anak Korban, "kayapa kandunganmu, berapa bulan sudah?" kemudian Anak Korban menjawab "kada tahu, soalnya kada suah beperiksa ke bidan", kemudian Anak pun mengatakan lagi "jangan digugurkan, kaina aku bepadah ke kekeluargaku, kaina ada ai aku bedatang kerumah mu";

Menimbang, bahwa kemudian, Anak dan Anak Korban pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 kembali bersetubuh yang dilakukan dengan cara Anak Korban ada menghubungi Anak melalui HP bahwa Anak Korban akan datang kerumah Anak Korban di dan pada saat Anak Korban dan Anak bertemu, Anak mengajak Anak Korban ke dalam rumah dan menonton televisi serta makan kemudian setelah itu masuk kedalam kamar dan Anak mengajak Anak Korban melakukan dengan berkata "yang udah lawas tidak (bersetubuh)" sambil Anak meraba payudara Anak dan Anak Korban pun menganggukan kepalanya setelah itu Anak langsung melepaskan pakaian Anak Korban dan setelah pakaian Anak Korban terlepas kemudian Anak melepaskan pakaiannya dan dalam keadaan alat kelamin Anak tegang kemudian Anak langsung memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dengan posisi Anak diatas dan Anak Korban dibawah dan perbuatan tersebut Anak lakukan kurang lebih 15 (lima belas) Menit dan Anak kemudian mengeluarkan cairan sperma dan dikeluarkan di dalam alat kelamin Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, sepupu Anak Korban yakni Saksi II ada menghubungi Anak via handphone dan Saksi II berkata "ini benar kah nomor ANAK" dijawab Anak "iya benar" dan Saksi tanya lagi "apa benar kata ANAK KORBAN" dan dijawab Anak "iya benar" dan Saksi II tanya kembali "ada buktinya" dan dijawab Anak "ada kak sambil mengirimkan foto gambar tes kehamilan (namun ditarik kembali)" dan kemudian Saksi II bertanya "mau kamu gimana" dan dijawab Anak "saya dan keluarga siap tanggung jawab" dan Saksi II pun tanya kembali "berapa kali berbuat" dan dijawab Anak "melakukan sebanyak lima kali" dan Saksi II tanya lagi "dimana kamu melakukan yang pertama" dan dijawab Anak "melakukanya yang pertama di rumah saya) dan setelah itu Saksi II menyuruh Anak datang ke rumah di Kab. Tabalong;

Menimbang, bahwa kemudian Anak pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira jam 14.00 wita datang berdua dengan teman, dengan menggunakan sepeda motor dan setelah sampai di rumah Saksi II kemudian Saksi II bertanya kepada Anak "mau kamu gimana terus kamu melakukannya berapa kali" dan dijawab Anak "saya melakukan lima kali" namun Saksi II tanya lagi "yang benar berapa" kemudian dijawab Anak "melakukanya kurang lebih sepuluh kali" dan Saksi II tanya "gimana kejadiannya" dan dijawab Anak "yang pertama saya paksa dan yang seterusnya sama-sama mau" setelah itu Anak diminta Saksi II untuk pulang;

Menimbang, bahwa kemudian masih di hari yang sama, Anak dan keluarga Anak diminta oleh Saksi II untuk datang ke rumah orang tua Saksi II di Kab. Tabalong untuk melakukan pertemuan antara Anak dan keluarga Anak dengan keluarga Anak Korban dengan diwakili oleh Saksi Suhardi Als Amak Bin Alm. Anang selaku ketua RT setempat yang waktu itu Saksi II juga hadir dan kemudian ketika pertemuan berlangsung, Anak dan keluarga meminta maaf dan menyatakan akan bertanggung jawab namun orang tua Anak Korban termasuk Saksi I tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tabalong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD H. BADARUDDIN KASIM Nomor : - Tanggal 01 November 2022 yang ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Tanjung, dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban :

- Keadaan Umum : - Korban datang ke Intalasi Gawat Darurat diantar oleh petugas kepolisian dan keluarga untuk dilakukan visum karena tindak persetubuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keadaan fisik : - Ditemukan luka robek lama dengan arah robekan jam satu, tiga, enam, tujuh, Sembilan, sebelas Selaput dara dalam keadaan utuh;
- Hasil PP Test : Positif (+)
- Kesimpulan : - **Luka tersebut diatas dikarena benturan dengan benda tumpul dan keras.**

Menimbang, bahwa Anak Saksi Anak Korban Als Anak Korban sedang mengandung anak dari Anak dengan usia kandungan sekitar 4 (empat) bulan dan Anak tahu jika Anak Saksi Anak Korban Als Anak Korban masih di bawah umur saat Anak setubuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : - atas nama Anak Korban lahir di Tabalong pada tanggal 16 Agustus tahun 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tabalong tanggal 17 April 2008, Anak Saksi Anak Korban Als Anak Korban masih dibawah umur saat Anak setubuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Sosial oleh Dinas Sosial Kab. Tabalong atas nama Anak Korban yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak Korban mengalami trauma secara psikis sehingga menjadi pendiam dan tertutup;

Menimbang, bahwa Anak ingin bertanggung jawab atas kehamilan Anak Korban namun keluarga Anak Korban tidak mau;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas telah jelaslah bahwa Anak telah dengan sengaja melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban kurang lebih yang terjadi dalam rentang waktu antara bulan Agustus 2022 sampai bulan Oktober 2022, yang seingat Anak persetubuhan pertama terjadi di rumah Anak Korban di Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan yang waktu itu Anak membujuk Anak Korban agar mau melakukan persetubuhan dengan Anak dengan cara Anak mengatakan kepada Anak Korban bahwa Anak akan bertanggung jawab atas perbuatannya terhadap Anak Korban sehingga Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengan Anak padahal Anak tahu jika Anak Korban masih dibawah umur dan Anak terakhir kali menyetubuhi Anak Korban pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar jam 10.00 Wita di rumah Anak di Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dan Anak sering mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban saat terjadi persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka oleh karena itu Hakim memperoleh keyakinan bahwa Anak telah terbukti melakukan tindak pidana “membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Anak dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Hakim berkeyakinan bahwa Anak dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Anak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan karena Anak dapat di mintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukan Anak, maka Anak tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya”;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atau tindakan kepada Anak tersebut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak tersebut, dimana Pembimbing Kemasyarakatan memberi rekomendasi yang pada pokoknya apabila Anak terbukti bersalah agar dijatuhkan kepada Anak hukuman berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Martapura serta pidana latihan kerja pada LPKS Panti Perlindungan dan rehabilitasi Sosial Anak dan Remaja (PPRSAR) Mulia Satria, Banjarbaru sebagai pengganti pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dan pendapat orangtua Anak tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap Anak tersebut lebih tepat dijatuhi pidana berupa penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Anak dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA Kelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Martapura dengan dikurangkan sepenuhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Anak dengan perintah agar Anak segera ditahan di LPKA Kelas I Martapura dan menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda di LPKS Panti Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Remaja (PPRSAR) Mulia Satria Banjarbaru selama 3 (tiga) Bulan, Hakim menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan dan berdasarkan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak maka Hakim akan memutus dengan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa Anak yang dijatuhi pidana penjara harus ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) agar hak Anak untuk memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan akan terpenuhi untuk para Anak (*vide* Pasal 85 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, selain diatur tentang ancaman pidana penjara diatur pula tentang pidana denda, sedangkan di dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa “apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana pelatihan kerja terhadap Anak diberikan sebagai upaya agar Anak memiliki keterampilan untuk dapat masuk dan bergabung kembali dalam kehidupan bermasyarakat apabila telah selesai menjalani hukumannya sehingga aspek lain dari tujuan pemidanaan yaitu pembinaan menjadi tercapai, lamanya pidana pelatihan kerja yang akan dijatuhkan kepada Anak akan Hakim tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana penjara dan terhadap Anak dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di Persidangan Anak tidak ditahan dan Anak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum namun Anak bersikap kooperatif selama persidangan serta tidak ada indikasi Anak maupun keluarganya untuk berbuat tidak baik maka Hakim berpendapat bahwa Hakim tidak memilik cukup alasan untuk melakukan penahanan segera terhadap Anak sehingga Hakim tidak akan mengeluarkan penetapan penahanan terhadap Anak;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar BH berwarna putih bercorak hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos sweater warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam,;
- 1 (satu) lembar rok warna hitam;
- 1 (satu) lembar kerudung berwarna hitam;
- 1 (satu) buah tespek warna putih ada garis dua;

Oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan barang milik Anak Korban maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Anak yaitu sebagai berikut:

Kedadaan yang memberatkan

- Perbuatan Anak melanggar norma kesusilaan yang hidup dimasyarakat;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak bersikap sopan dalam persidangan;
- Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena Anak dinyatakan bersalah dan dipidana penjara serta pelatihan kerja, maka kepada Anak haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Martapura selama 10 (sepuluh) Bulan dan pidana pelatihan kerja di LPKS Panti Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Remaja (PPRSAR) Mulia Satria Banjarbaru selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar BH berwarna putih bercorak hitam;
 - 1 (satu) lembar baju kaos sweater warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam,;
 - 1 (satu) lembar rok warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kerudung berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah tespek warna putih ada garis dua;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

5. Menetapkan agar Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022, oleh saya Nugroho Ahadi, S.H., Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor:-, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Samuel Sirait, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung serta dihadiri oleh Irfan Susilo ,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tabalong dihadapan Anak yang didampingi oleh Penasihat Hukum Anak dan Orang Tua Anak serta dihadiri juga oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Amuntai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim

Samuel Sirait, S.H

Nugroho Ahadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)